



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman als Budi
2. Tempat lahir : Dasan Gundul
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Dasan Gundul, Ds. Menemeng, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Budiman als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2021/PN

Mtr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 12

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN ALIAS BUDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pencurian*”



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDIMAN ALIAS BUDI** selama **2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm.
- 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertusikan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama
- 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng.
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SAHdi Als. Det

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN ALS BUDI bersama dengan saksi SAHDI ALS DET dan saksi AERUDIN ALS AER (Berkas perkara terpisah)**



pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya suatu waktu dalam Tahun **2020** bertempat di rumah saksi ABDUL KADIR ALS KADIR tepatnya di Dsn. Gegutu, Ds. Kekeri, Kec. Gunung sari, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SHADI ALS DET an saksi AERUDIN ALS AER sepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHDI ALS DET an saksi AERUDIN ALS AER menuju Daerah Gugutu dengan membawa alat-alat berupa parang, cungkit, tang dan senter kemudiandsetelah sampai di depan rumah saksi ABDUL KADIR ALS KADIR saksi SAHDI mengatakan “ Ayoq kita coba rumah ini” selanjutnya terdakwa diminta untuk mengawasi situasi di luar rumah sementara saksi SAHDI dan saksi AERUDIN ALS AER masuk ke dalam rumah dengan cara terlebih dahulu saksi AERUDIN merusak/ Memotong kawat tembok menggunakan tang setelah kawat rusak saksi SAHDI ALS DET dan saksi AERUDIN masuk kedalam pekarangan rumah, selanjutnya saksi AERUDIN merusak jendela menggunakan cungkit setelah berhasil di buka saksi SAHDI dan saksi AERUDIN masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin pemiliknya saksi AERUDIN dan saksi SAHDI ALS DET mengambil barang-barang berupa: 1 unit Hp merk REALME 3 Type RMX 1821 warna biru, 1 unit Samsung Tab J3 warna putih, 1 unit Hp merk OPPO warna Hitam, Headsfree warna hitam merah dan uang tunai sekitar Rp. Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut barang-barang tersebut sebagian di serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi SAHDI dan saksi AERUDIN membawa barang-barang tersebut pulang dan ditengah perjalanan saksi AERUDIN di tangkap oleh anggota kepolisian sementara terdakwa bersama saksi SAHDI ALS DET berhasil melarikan diri .

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAHDI ALS DET dan saksi AERUDIN ALS AER dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ABDUL KADIR sehingga saksi ABDUL KADIR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16. 400.000- (Enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kadir Alias Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama istri dan anak-anak saksi sehingga saksi tidak tahu adanya pencurian tersebut;
- Bahwa cara pencuri masuk kedalam rumah saksi dengan merusak dan mencongkel jendela rumah saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang antara lain : 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta 1 (satu) buah tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi korban didalam rumahnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama istri kaget ketika melihat barang-barang milik saksi sudah tidak ada lalu saksi menceritakan ke tetangga sebelah rumah saksi yang bernama Tuae Rus dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunungsari;
 - Bahwa menurut saksi kejadian pencurian tersebut dalam kondisi sepi karena sudah larut malam dan pencuri tersebut selain merusak jendela pencuri tersebut memotong kawat berduri diatas tembok halaman rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Budiman Alias Budi bersama-sama dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Sahdi Alias Det yang melakukan pencurian dirumah saksi dari informasi pak kepala lingkungan sayang-sayang mencari saksi ke tempat kerja saksi dan menginformasikan kalau pencurinya sudah tertangkap satu orang dan nanti siang saksi akan ditemui oleh Tim Buser untuk menanyakan perihal pencurian yang dialami saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian dengan adanya kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi;
 - Bahwa terdakwa Budiman Als. Budi bersama-sama dengan saksi Aeruddin Als. Udin dan saksi Sahdi Als. Det mengambil barang – barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Muji Ipaturahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi Korban Abdul Kadir Als. Kadir tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi merupakan Tim Opsnal Polres Mataram ada mendapat pengaduan tentang pencurian di daerah Gunung Sari;
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan Tim Opsnal Lombok Barat telah menangkap pelaku pencurian yaitu saksi Aerudin Als. Aer;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Aerudin Als. Aer mengaku baru mencuri bersama terdakwa dan saksi Sahdi Alias Det di daerah Gunung sari;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sahdi Alias Det;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Sahdi Alias Det telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama saksi Sahdi Alias Det dan terdakwa di rumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama saksi Sahdi Alias Det dan terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone dan tas yang ada didalam rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah handphone, saksi Budiman als Budi juga mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan saksi mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Sahdi Alias Det mengajak saksi dan terdakwa untuk berkumpul dan bersepakat untuk mencari target yaitu rumah yang barangnya akan dicuri oleh terdakwa dengan saksi dan terdakwa, saat itu saksi sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba di rumah saksi Abdul Kadir Als. Kadir saat itu saksi Sahdi Alias Det menyuruh saksi untuk membuka rumah dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi, terdakwa dan saksi Sahdi Alias Det melakukan pencurian adalah saksi yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi dan saksi Sahdi Alias Det masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi mencongkel jendela rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi Sahdi Alias Det yang menunggu di depan jendela, kemudian saksi Sahdi Alias Det masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;
 - Bahwa saksi bersama-sama terdakwa dan saksi Sahdi Alias Det mengambil seluruh barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi Sahdi Alias Det dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dirumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian yang awalnya bersepakat dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa, saat itu saksi Aerudin als Udin als Aer sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba dirumah saksi korban Abdul Kadir Als. Kadir saat itu saksi menyuruh saksi Aerudin als Udin als Aer untuk membuka rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir tersebut;
- Bahwa saat berada didepan pagar rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, saksi Aerudin als Udin als Aer yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi koban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi yang menunggu di depan jendela, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;

- Bahwa setelah mendapatkan barang – barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir kemudian dibagi yang mana saat pembagian saksi mendapatkan 2 (dua) buah handphone, terdakwa juga mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan saksi Aerudin als Udin als Aer mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa mengambil barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahdi Alias Det dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan saksi Sahdi Alias Det dirumah saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di tepatnya di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan saksi Sahdi Alias Det mengambil 4 (empat) unit handphone dan tas yang ada didalam rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir, kemudian hasil pencurian tersebut dibagi, saksi Sahdi Alias Det mendapatkan 2 (dua) buah handphone, terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah handphone sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aerudin Alias Udin alias Aer mendapat bagian tas dan isi tas yang ada didalamnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi Sahdi Alias Det mengajak terdakwa dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer untuk berkumpul dan bersepakat untuk mencari target yaitu rumah yang barangnya akan dicuri oleh saksi Sahdi Alias Det dengan terdakwa dan saksi Aerudin Alias Udin alias Aer, saat itu saksi Aerudin Alias Udin alias Aer sudah membawa 3 buah senjata tajam jenis parang, tang, cukit dan senter dan selanjutnya pergi menggunakan sepeda motor dan tiba dirumah saksi Abdul Kadir Als. Kadir saat itu saksi Sahdi Alias Det menyuruh saksi Aerudin Alias Udin alias Aer untuk membuka rumah dan mengambil barang berharga yang ada didalam rumah;

- Bahwa cara terdakwa, saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan saksi Sahdi Alias Det melakukan pencurian adalah saksi Aerudin Alias Udin alias Aer yang mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan saksi Sahdi Alias Det masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin Alias Udin alias Aer mencongkel jendela rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin Alias Udin alias Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi Sahdi Alias Det yang menunggu di depan jendela, kemudian saksi Sahdi Alias Det masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Aerudin Alias Udin alias Aer dan saksi Sahdi Alias Det mengambil seluruh barang milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul Kadir Alias Kadir;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm.

2. 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kaca mata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertuliskan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama

3. 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng.

4. 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection.

5. Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah).

6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Budiman Alias Budi yang bertempat tinggal di Dsn Dasan Gundul, Ds. Menemeng, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, NTB sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi Abdul Kadir Alias Kadir di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Abdul Kadir Alias Kadir;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir;



- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det melakukan pencurian tersebut, awalnya saat sampai didepan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi korban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi Sahdi Alias Det yang menunggu di depan jendela, kemudian saksi Sahdi Alias Det masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det telah mengambil 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Abdul Kadir als Kadir selaku pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi Alias Det, saksi Abdul Kadir Alias Kadir mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah
orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau
subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang
yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan
sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **BUDIMAN ALS
BUDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam
surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah
diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala
identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat
baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini para terdakwa tidak dalam
keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa
(*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal
44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan
kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang
maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat
dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah
terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan
sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar
kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang
dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.
Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap
benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan
dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

- Bahwa 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tife RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det telah mengambil 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) buah tas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban Abdul Kadir als Kadir selaku pemilik barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tipe RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.

- Bahwa tempat terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det mengambil Handphone dan tas tersebut adalah di dalam rumah saksi korban yang terletak dalam pekarang tertutup milik korban Abdul Kadir als Kadir, dimana saksi korban tidak mengetahui ataupun memberikan ijin terdakwa untuk mengambil Handphone dan tas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dalam melakukan pencurian tersebut terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara orang-orang yang melakukan pencurian tersebut. Kesepakatan dapat terbentuk baik secara lisan, tertulis, maupun secara diam-diam, yang terpenting tujuan dari kesepakatan tersebut dapat tercapai. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tipe RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1(satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir yang dilakukan dengan cara saat sampai didepan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi korban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi Sahdi als Det yang menunggu di depan jendela, kemudian saksi Sahdi als Det masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah, dan setelah terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det mengambil barang – barang didalam rumah kemudian meninggalkan rumah saksi korban.
 - Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, telah ada kesepakatan antara terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det untuk melakukan perbuatan tersebut bersama – sama.
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr



Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu unsur ini dipenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 2.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Gegutu Dayen Aik, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Barat telah mengambil 4 (empat) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 3, 1 (satu) tipe RMX 1821 warna biru, 1 (satu) unit Samsung tab J3 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) tas berisi yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan perlengkapan bayi, serta tas selempang berisi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Abdul Kadir Alias Kadir.
- Bahwa cara terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det melakukan pencurian tersebut, awalnya saat sampai di depan pagar rumah saksi korban, saksi Aerudin als Udin als Aer mulai memotong kawat pagar depan rumah dengan tang, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer dan terdakwa masuk ke halaman dengan melompati pagar. Saat di depan jendela saksi Aerudin als Udin als Aer mencongkel jendela rumah saksi korban dengan cukit yang dibawanya, kemudian saksi Aerudin als Udin als Aer masuk ke dalam rumah dan mengambil 4 (empat) buah HP dan langsung menyerahkannya ke saksi Sahdi als Det yang menunggu di depan jendela, kemudian saksi Sahdi als Det masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju salah satu kamar tidur dan mengambil tas yang berisi uang, saat itu terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga di luar rumah sambil memantau situasi sekitar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa, saksi Aerudin als Udin als Aer dan saksi Sahdi als Det mengambil barang – barang didalam rumah kemudian meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2)

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm, 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertuliskan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama, 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng, 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection, Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **terdakwa an. SAhdi Als. Det**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN ALIAS BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Asus yang berisi : 3 (tiga) buah parang dengan panjang 50cm, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan panjang 30cm yang bertuliskan Super Max-: IGHT, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam dan hijau yang bertuliskan Kentaro, 1 (satu) buah cukit terbuat dari besi ulir yang dilapisi karet ban sepeda motor yang berwarna hitam dan panjang 30cm;
 - 1 (satu) buah tas jinjing berbahan kain parasut yang berwarna cream yang berisi 1 (satu) buah kacamata hitam, 1 (satu) botol dengan merk Johnsons yang berwarna ungu, 1 (satu) buah tempat bedak bayi yang berwarna pink, 1 (satu) buah parfumemini yang bertuliskan Izzi yang berwarna biru, 1 (satu) buah balsam yang bertuliskan Vaporub yang bernama;
 - 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam merah yang bertuliskan Ovleng;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna putih yang bertuliskan Bandun Collection;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB atas nama Abdul Kadir;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SAhdi Als. Det;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan,S.H.,** dan **Theodora Usfunan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055